

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap bagaimana implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Jambi, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan ini belum berjalan dengan baik meskipun Pemerintah Kota Jambi bersama Satgas COVID-19 Kota Jambi telah menjalankan peraturan ini. Terdapat beberapa masalah yang ada pada pengimplementasian peraturan ini diantaranya yang pertama, pada proses komunikasi yang masih belum dilakukan secara intens dan secara langsung kepada masyarakat Kota Jambi secara keseluruhan hingga ke pelosok Kota Jambi. Yang kedua pada sumber daya, Satgas COVID-19 Kota Jambi masih kekurangan pasukan dalam menjalankan tugas dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi tidak melakukan pelaporan sumber daya anggaran yang digunakan dalam mengimplementasikan peraturan ini.

Menurut Edward III keberhasilan dari sebuah kebijakan dilihat dari empat indikator dalam mengimplementasikan kebijakan, yang pertama komunikasi, Pemerintah Kota Jambi bersama Satgas COVID-19 telah melakukan komunikasi meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi, baik itu sesama satgas dan pemerintah maupun kepada masyarakat. Namun yang menjadi kendala adalah, masih banyaknya masyarakat yang belum menerapkan peraturan dengan maksimal

walaupun Satgas COVID-19 Kota Jambi telah melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat. Di sisi lain, kendala terjadi karena Pemerintah Kota Jambi bersama Satgas COVID-19 Kota Jambi belum melakukan sosialisasi dengan intens kepada masyarakat. Yang kedua Sumber Daya, Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Satgas COVID-19 dengan melibatkan instansi-instansi dan OPD pada masing-masing bidang. Kendalanya adalah, meskipun sudah banyak melibatkan banyak OPD, ternyata Satgas COVID-19 masih kekurangan petugas dalam mengimplementasikan peraturan ini untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat yang ada di seluruh daerah Kota Jambi, serta minimnya sumber daya anggaran yang menjadi kendala yang ada dilapangan. Yang ketiga adalah Disposisi. Peran dari Pemerintah Kota Jambi dinilai sudah baik dalam mengimplementasikan peraturan ini, dapat dilihat dari awal COVID-19 masuk ke Jambi untuk pertama kalinya, Pemerintah Kota Jambi langsung membuat peraturan ini, membentuk Satgas COVID-19 Kota Jambi, dan memiliki sikap yang tegas dan berkomitmen penuh dalam menerapkan peraturan ini. Dan yang keempat Struktur Organisasi. Pemerintah Kota Jambi telah membuat aspek *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi dalam pembagian tugas demi keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat diperlukan agar tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan, untuk menjalankan tugasnya implementor harus sesuai dengan SOP dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

6.2 Saran

Untuk akademisi, peneliti menyarankan bentuk tahapan implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Jambi dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mata kuliah jurusan Ilmu Politik. Untuk penelitian selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti masih belum secara dalam membahas tentang faktor lain penyebab implementasi peraturan ini tidak berjalan dengan sempurna, pengelolaan sumber daya keuangan COVID-19 di Kota Jambi, dan bagaimana evaluasi dari implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Jambi.

Dan dari hasil penelitian tersebut, peneliti mempunyai saran kepada Pemerintah dan masyarakat Kota Jambi diantaranya:

1. Sosialisasi dan himbauan tentang penerapan protokol kesehatan harus lebih maksimal dijalankan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di seluruh daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah harus lebih transparan melakukan pelaporan jumlah kasus COVID-19 di Kota Jambi serta transparan dalam mendata alokasi keuangan untuk mengimplementasikan peraturan ini.
3. Memaksimalkan petugas dan sumber daya anggaran COVID-19 dalam mengimplementasi peraturan ini
4. Memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

5. Diharapkan masyarakat agar untuk tetap menerapkan semua isi dari peraturan ini.

